



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

### Terdakwa 1

Nama lengkap : Andriani Junidar Sirait Alias Ani  
Tempat lahir : Tapanuli Utara  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Juni 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Syech Beringin Kelurahan Tebing Tinggi  
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Andriani Junidar Sirait Alias Ani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

### Terdakwa 2

Nama lengkap : Ernawati Paparang  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 49/2 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sibayak Lk. III Kel. Tanjung Marulak  
Hilir Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ernawati Paparang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RADINAL HUTAGALUNG, S.H, IMELDA PUTRI SOPIANA, S.H. dan FABER ANDRO SIRAIT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai, berkantor di Jalan Kelapa Sawit N0 11 Kelurahan Pelita Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102.SK/2019 /PNTbt. tanggal 16 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1029/Pid/2019/PT.MDN tanggal 3 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN tanggal 4 September 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 160/Pid.B/2019/PN Tbt tanggal 12 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa 1. ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT alias ANI dan terdakwa 2. ERNAWATI PAPARANG pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Gunung Sibayak Lk.III Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WIB saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH bersama saksi SITI ARFAH SARAGIH dan saksi SISKI PUSPITA SARI datang kerumah saksi BERLIANA SIRAIT di Jalan Gunung Sibayak Lk.III Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk membeli televisi dan saat itu saksi BERLIANA SIRAIT mengatakan kepada saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH bahwa adiknya terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT akan datang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH bermaksud hendak pulang dan saat itu terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT datang sambil menggendong anaknya dan ketika hendak masuk kedalam rumah terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT terkejut melihat keberadaan saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH sehingga terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT tidak jadi masuk kedalam rumah dan duduk diteras. Kemudian saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH mengatakan kepada saksi BERLIANA SIRAIT bahwa adiknya ada hubungan khusus dengan suaminya sambil menunjukkan bukti percakapan (chatting) Whatshap mereka kepada saksi BERLIANA SIRAIT dan saat itu saksi BERLIANA SIRAIAT mengatakan kepada saksi korban agar tidak mempermasalahkan masalah tersebut dan saksi BERLIANA SIRAIT berjanji akan menasehati adiknya, lalu saksi BERLIANA SIRAIT memanggil terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT namun terdakwa tidak mau masuk sehingga kemudian saksi korban keluar untuk menanyakan langsung kepada terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT dengan mengatakan “ada hubungan apa kau sama suamiku?” dan dijawab oleh terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT “suami kau yang gatal, aku cuma mancing dia aja” dan dijawab oleh saksi korban “mana ada perempuan sengaja menggatal untuk mancing laki orang” dan dijawab oleh terdakwa “lonte kau” sehingga mendengar ucapan terdakwa saksi korban menjadi emosi dan langsung menjambak rambut terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung dibalas oleh terdakwa dengan juga menjambak rambut saksi korban, melihat hal tersebut saksi BERLIANA SIRAIT langsung memeluk saksi korban dari belakang dan saat itu terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT mencakar wajah saksi korban beberapa kali, mendengar adanya keributan terdakwa ERNAWATI PAPARANG keluar dari dalam kamar dan karena melihat saksi korban sedang menjambak rambut terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT maka terdakwa ERNAWATI PAPARANG berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan kiri saksi korban lalu terdakwa ERNAWATI PAPARANG memukul kepada saksi korban beberapa kali dengan menggunakan tangannya dan saat itu terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT kembali mencakar wajah saksi korban dengan tangannya dan melihat hal itu saksi SITI ARIFAH SARAGIH, saksi SISKAPUSPITA SARI dan saksi PUSPA yang baru datang langsung meleraikan sehingga saksi korban terlepas dari tangan para terdakwa dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu para terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan mengunci pintu sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu saksi korban dan saksi SITI ARFAH SARAGIH serta saksi SISKAPUSPITA SARI pergi dari rumah BERLIANA SIRAIT. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH mengalami :

Kepala dan leher :

- Luka-luka gores (tiga luka gores) dipipi kanan, masing-masing berukuran panjang tujuh senti meter
- Luka-luka gores (dua luka gores) dipipi kiri masing-masing berukuran panjang delapan senti meter
- Luka gores didagu, panjang lima senti meter

Sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 07/VER/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama SITI ARIFAH SARAGIH yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.KURNIA DINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan kesimpulan :

Luka-luka gores tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT alias ANI dan terdakwa 2. ERNAWATI PAPARANG pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Gunung Sibayak Lk.III Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 WIB saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH bersama saksi SITI ARFAH SARAGIH dan saksi SISKAPUSPITA SARI datang kerumah saksi BERLIANA SIRAIT di Jalan Gunung Sibayak Lk.III Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk membeli televisi dan saat itu saksi BERLIANA SIRAIT mengatakan kepada saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH bahwa adiknya terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT akan datang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH bermaksud hendak pulang dan saat itu terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT datang sambil menggendong anaknya dan ketika hendak masuk kedalam rumah terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT terkejut melihat keberadaan saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH sehingga terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT tidak jadi masuk kedalam rumah dan duduk diteras. Kemudian saksi korban SITI ARIFAH SARAGIH mengatakan kepada saksi BERLIANA SIRAIT bahwa adiknya ada hubungan khusus dengan suaminya sambil menunjukkan bukti percakapan (chatting) Whatshap mereka kepada saksi BERLIANA SIRAIT dan saat itu saksi BERLIANA SIRAIAT mengatakan kepada saksi korban agar tidak mempermasalahkan masalah tersebut dan saksi BERLIANA SIRAIT berjanji akan menasehati adiknya, lalu saksi BERLIANA SIRAIT memanggil terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT namun terdakwa tidak mau masuk sehingga kemudian saksi korban keluar untuk menanyakan langsung kepada terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT dengan mengatakan “ada hubungan apa kau sama suamiku?” dan dijawab oleh terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT “suami kau yang gatal, aku cuma mancing dia aja” dan dijawab oleh saksi korban “mana ada perempuan sengaja menggatal untuk mancing laki orang” dan dijawab oleh terdakwa “lonte kau” sehingga mendengar ucapan terdakwa saksi korban menjadi emosi dan langsung menjambak rambut terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung dibalas oleh terdakwa dengan juga menjambak rambut saksi korban, melihat hal tersebut saksi BERLIANA SIRAIT langsung memeluk saksi korban dari belakang dan saat itu terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT mencakar wajah saksi korban beberapa kali, mendengar adanya keributan terdakwa ERNAWATI PAPARANG keluar dari dalam kamar dan karena melihat saksi korban sedang menjambak rambut terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT maka terdakwa ERNAWATI PAPARANG berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan kiri saksi korban lalu terdakwa ERNAWATI PAPARANG memukul kepada saksi korban beberapa kali dengan menggunakan tangannya dan saat itu terdakwa ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT kembali mencakar wajah saksi korban dengan tangannya dan melihat hal itu saksi SITI ARIFAH SARAGIH, saksi SISKAPUSPITA SARI dan saksi PUSPA yang baru datang langsung meleraikan sehingga saksi korban terlepas dari tangan para terdakwa dan saat itu para terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya dan mengunci pintu sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu saksi korban dan saksi SITI ARIFAH SARAGIH serta saksi SISKAPUSPITA SARI pergi dari rumah BERLIANA

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SSITI ARIFAH SARAGIH mengalami :

Kepala dan leher :

- Luka-luka gores (tiga luka gores) dipipi kanan, masing-masing berukuran panjang tujuh senti meter
- Luka-luka gores (dua luka gores) dipipi kiri masing-masing berukuran panjang delapan senti meter
- Luka gores didagu, panjang lima senti meter

Sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 07/VER/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 atas nama SITI ARIFAH SARAGIH yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.KURNIA DINATA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan kesimpulan :

Luka-luka gores tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni terdakwa 1. ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT alias ANI dan terdakwa 2.ERNAWATI PAPARANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat ( 1 ) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT alias ANI dan terdakwa 2.ERNAWATI PAPARANG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menjatuhkan Putusan pada tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 160/Pid.B/2019/PN Tbt;

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT Alias ANI, Terdakwa II. ERNAWATI PAPARANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 160/Pid.B/2019/PN Tbt tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan banding pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 47/AKTA.PID/2019/PN Tbt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Juli 2019, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan alasan sebagai berikut;

1. dengan saat ini para terdakwa tidak ada melakukan perdamaian, dan di depan persidangan para terdakwa tidak mengaku secara terus terang dan terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga dalam diri para terdakwa tidak ada rasa penyesalan ;
2. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami Luka-luka gores (tiga luka gores) dipipi kanan masing-masing berukuran panjang tujuh senti meter, Luka-luka gores (dua luka gores) dipipi kiri masing-masing berukuran panjang delapan senti meter dan Luka gores didagu panjang lima senti meter, yang mana luka tersebut membuat cacat dibagian wajah saksi korban sehingga saksi korban menjadi tidak percaya diri dalam beraktifitas sehari-hari ;
3. Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri para terdakwa (korektif) juga bersifat membuat para terdakwa jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) kepada orang lain sehingga menjadi daya tangkal kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentang pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa terlalu ringan. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa memang semata-mata tidak bertujuan untuk pembalasan tetapi seharusnya bersifat untuk mendidik, namun dengan penjatuhan pidana yang terlampau ringan justru bersifat tidak mendidik sehingga terdakwa tidak akan jera dan cenderung mengulangi perbuatannya ;
5. Bahwa korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, dan memohon keadilan yang seadil-adilnya dengan cara memberikan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa tersebut mengingat sampai saat ini tidak ada perdamaian dan ditambah pula saksi korban mengalami tekanan bathin karena malu diwajahnya terdapat bekas luka cakar yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II telah bebas berkeliaran menghirup udara bebas.

Dengan demikian putusan atau pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menyatakan terdakwa I **ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT alias ANI** dan terdakwa II **ERNAWATI PAPARANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat ( 1 ) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ANDRIANI JUNIDAR SIRAIT alias ANI** dan terdakwa II **ERNAWATI PAPARANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori banding nya merupakan pengulangan saja dari apa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan pada saat Persidangan dilakukan ternyata hal tersebut telah di pertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 160/Pid.B/2019/PN Tbt kepada Terdakwa II pada tanggal 14 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa dikeluarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.B/2019/PN Tbt yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 16 Agustus 2019, Nomor W2.U.10/1946/HK.01/VIII/2019, yang ditujukan pada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa, pada dakwaan Pertama telah tepat dan benar, demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat pertama terhadap pasal pidana dakwaan Pertama

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum dan Penjatuan pidana terhadap para Terdakwa telah tepat dan benar maka pertimbangan, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dijadikan sebagai perimbangannya dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 12 Agustus 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.B/2019/PN Tbt, tanggal 12 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 oleh kami TIGOR MANULLANG SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,SH dan AROZIDUHU WARUHU SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh LUHUT BAKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis,

ttd

ARDY DJOHAN, S.H.

ttd

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

ttd

AROZIDUHU WARUHU, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1029/Pid/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11